



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 594 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Medan tentang merobah peraturan reklame Kotapradja Medan (Medansche Reklame Verordening), jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 April 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 September 1961 No.Des.9/57/46 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Medan tentang merobah Peraturan Reklame Kotapradja Medan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara (Urusan Otonomi Daerah) di Medan (2 ex),
5. Walikota Kepala Daerah Medan (Urusan Otonomi Daerah di Medan (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO